



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

BPKAD kaltim
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Tahun 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNYA sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dapat terselesaikan.

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan alat kendali bagi peningkatan kinerja.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dengan harapan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun-tahun selanjutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala,


H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 198903 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Selain itu LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan LKjIP BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan Laporan yang disusun setiap tahun dan mempunyai tujuan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja tujuan dan sasaran strategis, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penjelasan atas pencapaian kinerja. Selain itu penyusunan laporan kinerja juga menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan layanan publik bagi Badan Publik. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja strategis selama tahun 2023 juga menyajikan permasalahan yang menjadi kendala/ hambatan selama 1 (satu) tahun.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja BPKAD Prov.Kaltim antara lain menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi keuangan dan aset daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dan Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Berpedoman pada hal tersebut, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memberikan kepastian arah dan gerak pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ingin dicapai sebagai berikut :

Visi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Yang Transparan dan Akuntabel “** dan untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang harus dilaksanakan yang pertama **“Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kinerja Dan Kepentingan Publik”**, yang kedua **“Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah”**, yang ketiga **“Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas.”**

Secara umum capaian kinerja dan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2023 telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja-BPKAD) dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah yang secara tidak langsung juga mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala,


H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 198903 1 008



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii-iii
Daftar Isi.....	iv-v
Daftar Tabel.....	v-vi
Daftar Lampiran.....	vi-vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Sumber Daya Aparatur.....	10
E. Aspek Strategis Organisasi.....	13
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	14
G. Sarana dan Prasarana Kerja.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. Rencana Strategis.....	17
B. Visi.....	18
C. Misi.....	18
D. Tujuan.....	20
E. Sasaran.....	20
F. Indikator Kinerja	20
G. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A.Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.....	22
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	26
C. Analisis Capaian Kinerja.....	28
D. Realisasi Anggaran.....	41



BAB IV P E N U T U P.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Rencana Tindak Lanjut.....	46



DAFTAR TABEL	Halaman
Tabel 1.1. Struktur organisasi BPKAD Prov.Kaltim.....	3
Tabel 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat & golongan	10
Tabel 1.3. Jumlah ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan	11
Tabel 1.4 Jumlah Aparatur berdasarkan jabatan.....	11
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Non ASN.....	12
Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Kerja	16
Tabel 2.1 Rencana Strategis BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023.....	19
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BPKAD Prov. Kaltim	20
Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	22
Tabel 3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut/Rencana Aksi.....	23
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	27
Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023.	28
Tabel 3.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	29
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun2019-2023	30
Tabel 3.7 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan sesuai Tupoksi Bidang P.BMD Tahun 2023	33
Tabel 3.8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023.	34
Tabel 3.9 Laporan Realisasi Program/Kegiatan BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2023.....	35
Tabel 3.10 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran II Tahun 2023	36
Tabel 3.11 Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran II Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya	36
Tabel 3.12 Perbandingan realisasi kinerja sasaran II Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2019-2023	37
Tabel 3.13 Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	38
Tabel 3.14 Nilai Konversi IKM per Unsur Pelayanan	38
Tabel 3.15 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2023.	39
Tabel 3.16 Laporan Realisasi Program/Kegiatan BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2023.....	40
Tabel 3.17 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2023.....	41



Daftar Lampiran

1. Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terbentuk dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menetapkan jumlah Perangkat Daerah masing-masing Pemerintah Daerah dengan variabel umum (jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD) dan Teknis (beban tugas urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) sebagai upaya untuk menata organisasi Pemerintah yang efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Memperhatikan ketentuan dan uraian diatas, agar keberadaan Perangkat Daerah efektif dan efisien sesuai kondisi serta kebutuhan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian diubah dengan Peraturan Gubenur Kaltim Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Prov.Kaltim.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik
3. daerah;



4. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi;
7. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
9. Pelaksanaan administrasi BPKAD sesuai dengan lingkup tugasnya;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 12 (dua belas) Kepala Sub.Bidang dan berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional terjadi beberapa penyetaraan pada jabatan administrasi ke jabatan fungsional sehingga terdapat 6 (enam) jabatan yang disetarakan yakni 2 (dua) Kasubbag dan 4 (empat) Kasubbid menjadi Jabatan Fungsional yang secara lengkap Struktur Organisasi pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :



Tabel.1.1



- a. Sekretaris membawahi :
 - 1) JF Perencana Ahli Muda
 - 2) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - 3) Subbagian Umum
- b. Bidang Anggaran membawahi :
 - 1) Subbidang Anggaran I
 - 2) Subbidang Anggaran II
 - 3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- c. Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - 1) Subidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2) Subbidang Perbendaharaan I
 - 3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- d. Bidang Akuntansi membawahi :
 - 1) Subbidang Akuntansi Pendapatan
 - 2) Subidang Akuntansi Belanja
 - 3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- e. Bidang Pengelolaan BMD membawahi :
 - 1) Subbidang penggunaan dan pemanfaatan BMD
 - 2) Subidang pemindahtangan dan penghapusan BMD Daerah
 - 3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Diuraikan Sebagai Berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan lingkup SKPD BPKAD berupa perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan/koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi yang diberikan Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) jabatan fungsional (Perencana Ahli Muda dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) dan 1 (satu) subbagian yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Jabatan Fungsional dan Subbagian tersebut antara lain :

- Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

b. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis anggaran. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;

- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran I, anggaran II dan anggaran III;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sub bidang anggaran I, anggaran II, dan anggaran III;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid Anggaran membawahi 2 (dua) subbidang dan 1 (satu) jabatan fungsional (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kabid Anggaran. Subbidang dan Jabatan Fungsional tersebut antara lain :

- Subbidang anggaran I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan/koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi fungsi dan penugasan pada anggaran I
- Subbidang anggaran II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan/koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi fungsi dan penugasan pada anggaran II
- Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan/koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi fungsi dan penugasan pada sub bidang anggaran III

c. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perbendaharaan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perbendaharaan;

- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang pengelolaan kas daerah;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang perbendaharaan I dan perbendaharaan II;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan kas daerah, perbendaharaan I, perbendaharaan II;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid Perbendaharaan membawahi 2 (dua) subbidang dan 1 (satu) jabatan fungsional (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kabid Perbendaharaan. Subbidang dan Jabatan Fungsional tersebut antara lain :

- Subbidang pengelolaan kas daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam pengelolaan kas daerah.
- Subbidang perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi perbendaharaan I
- Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi fungsi dan penugasan pada sub bidang perbendaharaan II

d. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang akuntansi. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang akuntansi;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang akuntansi;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang akuntansi pendapatan;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub akuntansi belanja;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub akuntansi pelaporan;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan subbidang akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi pelaporan;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid Akuntansi membawahi 2 (dua) subbidang dan 1 (satu) jabatan fungsional (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kabid Akuntansi. Subbidang dan Jabatan Fungsional tersebut antara lain ;

- Subbidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi pendapatan.
- Subbidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi belanja.
- Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap fungsi dan penugasan pada sub bidang akuntansi pelaporan.

e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (P-BMD)

Bidang P-BMD dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan BMD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan

teknis pengelolaan BMD. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid Pengelolaan BMD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengelolaan barang milik daerah;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub evaluasi dan pelaporan barang milik daerah;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penggunaan dan pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, evaluasi dan pelaporan barang milik daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid P-BMD membawahi 2 (dua) subbidang dan 1 (satu) jabatan fungsional (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kabid P-BMD. Subbidang dan Jabatan Fungsional tersebut antara lain :

- Subbidang Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
- Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.



- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian evaluasi dan pelaporan barang milik daerah.
- f. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

D. SUMBER DAYA APARATUR

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia yakni sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat & Golongan sebagai berikut :

Tabel.1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat & Golongan

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1		1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	2	1	3
3	Pembina	IV/a	1		1
4	Penata Tk. I	III/d	8	7	15
5	Penata	III/c	4	5	9
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	9	9	18
7	Penata Muda	III/a	3	2	5
8	Pengatur Tingkat I	II/d	3		3
9	Pengatur	II/c	30	20	50
JUMLAH					105

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2023



2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.3

Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	S-2	7	2	9
2	S-1	12	15	27
4	D-IV	2	1	3
5	D-III	30	22	52
6	SMA	9	4	13
7	SMK	1		1
JUMLAH				105

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2023

3. Jumlah Aparatur Berdasarkan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 1.4

Jumlah Aparatur Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	Kepala Badan	JPT	1		1
2	Sekretaris	Administrator	1		1
3	Kepala Bidang	Administrator	2	2	4
4	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	Pengawas	7	2	9
5	Pejabat Fungsional hasil penyetaraan	JF	1	4	5
6	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	JF		1	1
7	Fungsional Arsiparis Penyelia	JF	1		1
JUMLAH					22

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2023



4. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

Tabel 1.5

Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara

NO.	SEKRETARIAT/BIDANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Sekretariat	14	7	21
2.	Bidang Anggaran	4	2	6
3.	Bidang Perbendaharaan	5	1	6
4.	Bidang Akuntansi	1	1	2
5.	Bidang Pengelolaan BMD	8	2	10
JUMLAH				45

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2023

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Pergub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kedudukan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas antara lain :

- a.) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,
- b.) Menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
- c.) Melaksanakan fungsi BUD,

Selain tugas tersebut diatas berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran Bab I Tentang Pengelola Keuangan Daerah BPKAD selaku PPKD mempunyai tugas lain :

- a.) Mengelola investasi,
- b.) Menetapkan anggaran kas,
- c.) Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D,
- d.) Membuka rekening kas umum daerah,
- e.) Membuka rekening penerimaan,
- f.) Membuka rekening pengeluaran,
- g.) Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku Pejabat Penatausahaan Barang memiliki wewenang, antara lain :

- a.) Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang dalam penyusunan RKBMD dan RKPBMMD,
- b.) Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD, pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD,
- c.) Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD, dan pengawasan serta pengendalian atas pengelolaan BMD,
- d.) Mengamankan dan memelihara BMD yang telah diserahkan dari pengguna barang dan tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tupoksi SKPD maupun dimanfaatkan pihak lain,
- e.) Menyusun laporan BMD.

Strategisnya peran yang harus dilaksanakan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur disebabkan karena pengelolaan keuangan dan aset adalah menjadi salah satu penggerak dalam transformasi ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga hal ini membuat BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk bekerja lebih optimal, walaupun demikian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tetap membutuhkan dukungan dari seluruh *stakeholder* baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur juga harus mampu untuk menerapkan sistem manajemen yang responsif kedalam manajemen publik melalui struktur yang adaptif, *big data analytic* dengan mengelola *disruptive environment* secara efektif. Untuk itu upaya identifikasi terhadap perspektif peran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi sangat penting.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau menjadi tolak ukur (*benchmark*) dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi (permasalahan) yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan berpotensi memberikan pengaruh negatif bagi layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan nilai yang wajar, sementara dalam pencatatan berdasarkan nilai perolehan/kontrak.
2. Pada sebagian besar aset tetap berupa tanah belum dilengkapinya bukti kepemilikan barang milik daerah.
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
4. Prasarana gedung masih terpisah antara bidang keuangan dan bidang aset sehingga sulit dalam melakukan koordinasi lebih cepat dikarenakan BPKAD Prov. Kaltim saat ini belum memiliki Gedung kantor sendiri.
5. Untuk melakukan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah diperlukan data yang akurat terkait barang milik daerah.
6. Belum tersosialisasinya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Tidak adanya kebijakan yang tegas mengatur pembagian tugas dan wewenang antara BPKAD dengan Biro Perekonomian terkait pengelolaan BUMD.
8. Penyusunan RKA - SKPD dan DPA- SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah.
9. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
10. Realisasi fisik Pembangunan Gedung BPKAD 100%. (saat ini masih dalam tahap pengadaan lelang interior).

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki sarana gedung kantor sendiri dan masih bergabung dengan gedung kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk sarana penunjang kinerja lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Kerja

No	Nama Ruangan	Lokasi	Kondisi
1	Ruang Kepala BPKAD	Lantai 2	Baik
2	Ruang Sekretaris & Staf	Lantai 2	Baik
3	Ruang Kepala Bidang Anggaran & Staf	Lantai 4	Baik
4	Ruang Kepala Bidang Perbendaharaan & Staf	Lantai 1	Baik
5	Ruang Kepala Bidang Akuntansi & Staf	Lantai 3	Baik
6	Ruang Kepala Bidang P. BMD & Staf	Lantai 3	Baik
7	Ruang Server	Lantai 4	Baik
8	Ruang Bendahara	Lantai 2	Baik
9	Ruang Arsip	Lantai 2	Baik
10	Ruang Konsultasi	Lantai 1	Baik
11	Ruang PPID	Lantai 1	Baik
12	Ruang Rapat Pimpinan	Lantai 2	Baik
13	Ruang Rapat Utama	Lantai 4	Baik
14	Ruang Aula Serbaguna	Lantai 5	Baik
15	Mushola	Basement	Baik
16	Kantin	Basement	Baik
17	Ruang Brankas	Basement	Baik
18	Ruang Laktasi	Lantai 1	Baik
19	Kafetaria	Lantai 1	Baik
20	Ruang Genset	Basement	Baik
21	Record Center	Jalan Perjuangan	Baik



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Tahun 2023 BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan **3 Program**, 15 Kegiatan, 92 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya **2 Sasaran Strategis** melalui perjanjian kinerja yang akan dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN I :

“MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

INDIKATOR KINERJA :

- 1. PERDA DAN PERGUB TENTANG APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG DITETAPKAN TEPAT WAKTU
- 2. PROSENTASE JUMLAH BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA DENGAN BAIK

SASARAN II :

“MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INDIKATOR KINERJA :

SKOR KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP URUSAN BIDANG KEUANGAN

B. Visi

Dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dilatarbelakangi 9 (sembilan) fungsi BPKAD Prov. Kaltim sesuai Pergub nomor 18 tahun 2020. Upaya menyelaraskan dengan tugas pokok dan fungsinya, maka telah dirumuskan visinya BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”

C. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi atau suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun Misi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- Misi Pertama : Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik yang mempunyai tujuan mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
- Misi Kedua : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tujuan meningkatkan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.
- Misi Ketiga : Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas yang mempunyai tujuan mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel



Tabel 2.1

Rencana Strategis BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023		
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Yang Ditetapkan Tepat Waktu.		Tepat waktu	TW	TW	TW	TW	TW	TW	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang dikelola dengan baik	%	-	100	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan pelayanan BPKAD Prov.Kaltim	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	%	-	100	100	100	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prov.



D. Tujuan

Adapun tujuan BPKAD Prov.Kaltim sesuai Renstra Perubahan Tahun 2019-2023 adalah sebagai :

- 1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas
- 2. Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien.

E. Sasaran

Adapun Sasaran yang ingin dicapai BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
- 2. Meningkatnya kualitas Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

F. Indikator Kinerja

Dengan mempertimbangkan dokumen pendukung dalam rangka penetapan Indikator Kinerja pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, maka sebagai berikut :

- 1. Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban yang ditetapkan tepat waktu.
- 2. Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola dengan Baik.
- 3. Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan dan Aset

G. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada BPKAD Prov. Kaltim tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BPKAD Prov. Kaltim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Yang Ditetapkan Tepat Waktu	TW	Tepat Waktu



		Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang dikelola dengan baik	%	90
	Meningkatkan pelayanan BPKAD Prov.Kaltim	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	%	90



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Tahun 2021	Nilai Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan Pencapaian
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,45	21.60	(1,85)
2.	Pengukuran Kinerja	25	12,81	13.80	0,99
3.	Pelaporan Kinerja	15	7,78	5.60	(2,18)
4.	Evaluasi Internal	10	6,38	9.00	2,62
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	9,04	11.20	2,16
	Nilai Hasil Evaluasi	100	59,45	60,20	0,75
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B	

Pada tabel 3.1 dapat dilihat nilai SAKIP BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dan tahun 2022 serta peningkatan/penurunan pencapaiannya. Pencapaian tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 0,75 dengan komponen perencanaan kinerja menurun sebesar 1,85, komponen pengukuran kinerja meningkat 0,99, komponen pelaporan kinerja menurun sebesar 2,18, komponen evaluasi internal meningkat sebesar 2,62, dan komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi meingkat sebesar 2,16 dengan hasil akhir diperoleh tingkat akuntabilitas kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang semula pada tahun 2021 berkategori CC menjadi kategori B pada tahun 2022.



2. Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP

Tabel 3.2
Rekomendasi dan Tindak lanjut / Rencana Aksi

No	Rekomendasi	Tindaklanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
	a. Perencanaan Kinerja: Melakukan pemantauan atas rencana aksi kinerja secara berkala dengan menginformasikan perbaikan/penyempurnaan atas capaian kinerja yang telah ditetapkan sehingga terlihat kondisi yang lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya	Dilakukan pemantauan atas Rencana Aksi Kinerja dengan melakukan rapat pembahasan secara berkala untuk masing-masing penanggungjawab kegiatan	Sudah
	b. Pengukuran Kinerja 1) Pemantauan atas pengukuran kinerja agar dilakukan triwulan dan sampai dengan level staf	Dilakukan pemantauan atas pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala hingga level staf melalui evaluasi kegiatan dengan melakukan rapat persiapan Radalok	Sudah
	2) Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan aktivitas/kegiatan dan anggaran dalam mencapai kinerja	Hasil pengukuran kinerja telah digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja yang dilaporkan melalui aplikasi E-SAKIP dan Evdoren	Sudah



	c. Pelaporan Kinerja		
	1) Melakukan reviu berjenjang atas penyusunan laporan kinerja yang telah dibuat	Telah dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang telah dibuat (adanya notulen rapat evaluasi kinerja)	Sudah
	2) Menginformasikan pencapaian kinerja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya	Pencapaian kinerja telah diinformasikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (adanya matrik capaian kinerja)	Sudah
	3) Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan	Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan telah diinformasikan (adanya matrik perbandingan realisasi)	Sudah
	4) Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (renstra)	perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (renstra) telah diinformasikan (adanya matrik perbandingan realisasi dengan target jangka menengah)	Sudah
	5) Menginformasikan perbandingan kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya	perbandingan kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya telah diinformasikan (adanya matrik perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya)	Sudah
	6) Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi	perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi telah diinformasikan (adanya evaluasi triwulanan terhadap realisasi perangkat daerah di level Provinsi)	Sudah
	7) Menginformasikan kualitas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	Kualitas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya telah diinformasikan melalui	Sudah



	8) Menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara tepat. 9) Menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) 10) Mendorong pemanfaatan atas penyajian informasi dalam laporan kinerja untuk menjadi perhatian utama pimpinan dan keperdulian seluruh pegawai dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran atas pencapaian kinerja berikutnya.	Radalok serta aplikasi E-Sakip dan Evdoren Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara tepat telah diinformasikan melalui aplikasi E-Kinerja, Evdoren, E-Sakip Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja telah diinformasikan melalui evaluasi kinerja untuk penyusunan Renja tahun berikutnya Laporan kinerja telah dijadikan acuan pimpinan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran atas kinerja melalui E-Sakip, Evdoren, dan Radalok.	Sudah Sudah Sudah
	d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal : 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas sasaran/program/kegiatan yang dilakukan supaya menginformasikan : a) Keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian yang direncanakan. b) Analisis serta simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya rencana. c) Rekomendasi perbaikannya.	Telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara mandiri dengan menginformasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian yang direncanakan, analisis serta simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya rencana, dan rekomendasi perbaikannya.	Sudah



	2) Berupaya maksimal untuk meningkatkan nilai pada setiap komponen penilaian sakip	Telah dibentuk tim penyusunan untuk evaluasi kinerja dan melakukan rapat rutin terkait capaian kinerja internal	Sudah
	e. Capaian kinerja 1) Capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya	Capaian kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya melalui nilai Sakip yang meningkat	Sudah
	2) Melengkapi dokumen laporan kinerja dengan informasi kinerja yang dapat diandalkan.	Telah melengkapi dokumen laporan kinerja dengan informasi kinerja yang dapat diandalkan	Sudah
	3) Berupaya maksimal untuk tetap mendapatkan penghargaan dari pemerintah	BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan penghargaan berturut-turut sebagai SKPD Informatif (PPID) dan penghargaan pengelolaan arsip terbaik	Sudah

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program. Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.



Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	Sasaran I : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Barang Milik Daerah				
1	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2.	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	%	90 %	100%	111%
	Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur				
1	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang keuangan	Skor	90	83,98	93,31%

Berdasarkan tabel 3.3 tersebut, ditampilkan pengukuran kinerja organisasi pada setiap indikator kinerja sasaran dengan Sasaran I Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Barang Milik Daerah memperoleh capaian 100% pada indikator Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu. Pada indikator Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik, realisasi jumlah BMD yang dikelola dengan baik melampaui target sehingga memperoleh capaian 111%.

Sedangkan pada Sasaran II Meningkatkan Kualitas Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur memperoleh capaian 93,31% dengan realisasi 83,98 dari target 90.



C. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan;
- 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan capaian 2 tahun terakhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019-2023 yang akan digambarkan capaian target sasaran strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri 2 sasaran hingga tahun 2023, yakni sebagai berikut:

SASARAN I : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Barang Milik Daerah

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.4
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%



	yang ditetapkan Tepat Waktu				
2.	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	%	90%	100%	111%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 pada tabel 3.5 diatas menunjukkan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target dengan masing-masing capaian pada indikator kinerja Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu 100 % dan pada indikator kinerja prosentase jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik 111%.

II. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 3.5
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023
			2022	2023	
1.	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2.	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	%	92,55	100	108,04%



III. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu	Tepat Waktu (100%)	100%	100%	100%
2.	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	%	100%	100%	100%

IV. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan**

Sasaran pertama adalah terkait erat dengan tupoksi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur baik dalam perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan belanja daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hingga tugas selaku fasilitator dan Pembina pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota. Dan pada tahun ini, terlihat capaian yang memuaskan dari beberapa indikator yang ada dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang pertama yakni penetapan APBD yang tepat waktu yakni sebelum tanggal 31 Desember tiap tahunnya.

Dari segi alokasi belanja, komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di masing- masing SKPD, sangat membantu Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD ke DPRD dengan tepat waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang diperkenankan dalam aturan perundang-undangan. Olehnya itu, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur secara berkala tiap tahun sesuai tugas dan fungsi



yang dimiliki, terus melaksanakan kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, koordinasi dan bimbingan kepada seluruh SKPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaiannya.

Selanjutnya, dari pelaksanaan belanja, serapan dari seluruh SKPD dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan optimalisasi alokasi anggaran yang diberikan, untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengguna anggaran di seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalimantan Timur. Pemanfaatan dan atau pergeseran alokasi anggaran dari kegiatan/belanja tertentu ke sub kegiatan/belanja yang mendukung pencapaian kinerja turut andil dalam optimalisasi serapan anggaran. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian keuangan / bendahara di seluruh SKPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut. Dan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga tampak sangat baik seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling lambat 30 Juni tiap tahunnya.

Di lain pihak, selaku Pembina pengelolaan keuangan daerah di 10 kabupaten/kota, hasil yang dicapai di tahun ini juga cukup baik dimana Kabupaten/Kota yang mendapatkan Opini WTP dari BPK RI sebanyak 10 Kabupaten/Kota sama dengan hasil tahun lalu. Meskipun demikian, dilihat dari segi komitmen, Pemerintah Kab/Kota memperlihatkan keseriusan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing.

Ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kab/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui Bidang Anggaran, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan, bersama antara BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab/Kota semakin baik.

Selanjutnya terkait dengan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat di laporkan antara lain :



-
- a. Jumlah SKPD yang telah melakukan rekonsiliasi laporan BMD sebanyak 48 SKPD dari 48 SKPD;
 - b. Jumlah 291 sertifikat tanah yang telah terbit pada tahun 2023;
 - c. Jumlah laporan Penggunaan dan Pemanfaatan BMD terdapat 21 Laporan (Sewa) dan 6 (Pinjam Pakai);
 - d. Jumlah Surat Keputusan Penghapusan akibat pemusnahan sebanyak 13 SK Pemusnahan pada tahun 2023;
 - e. Jumlah Surat Keputusan Akibat Alih Status sebanyak 11 SK Pemusnahan pada tahun 2023;
 - f. Jumlah Surat Keputusan akibat hibah keluar sebanyak 6 SK Penghapusan pada tahun 2023;
 - g. Jumlah Berita Acara Serah Terima dari Hibah masuk sebanyak 6 BAST pada tahun 2023.



Tabel 3.7

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan sesuai Tupoksi Bidang P.BMD Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH	PENANGGUNGJAWAB
1.	Sertipikat tanah yang telah terbit	291 Sertipikat	Subbid.Penggunaan & pemanfaatan BMD
2.	Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	21 (Sewa) 6 (Pinjam Pakai)	Subbid.Penggunaan & pemanfaatan BMD
3.	Surat Keputusan Penghapusan Akibat Pemusnahan	13 SK Penghapusan	Subbid.Pemindahtangan & Penghapusan BMD
4.	Surat Keputusan Akibat Alih Status	11 SK Penghapusan	Subbid.Pemindahtangan & Penghapusan BMD
5.	Surat Keputusan Akibat Hibah Keluar	6 SK Penghapusan	Subbid.Pemindahtangan & Penghapusan BMD
6.	Berita Acara Serah Terima dari Hibah Masuk	6 BAST	Subbid.Pemindahtangan & Penghapusan BMD
7.	Surat Keputusan Penghapusan Akibat Tukar Menukar	0 SK dan 0 BAST	Subbid.Pemindahtangan & Penghapusan BMD
8.	Surat Keputusan Akibat Penjualan Rumah Dinas	0 SK Gub	Subbid.Pemindahtangan & Penghapusan BMD
9.	Surat Keputusan Akibat Penjualan Rumah Dinas	0 SK Gub	Subbid.Pemindahtangan & Penghapusan BMD



V. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

Indikator Kinerja		%		Tingkat Efisiensi
		Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	
1.	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu	100	92,63	7,37
2.	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100	87,35	12,65

VI. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian persentase capaian kinerja program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dan telah tercapai sebesar 100% dengan capaian 100%.
2. Program pengelolaan keuangan daerah dengan anggaran sebesar Rp 6.969.789.134.039 telah terealisasi sebesar Rp 6.455.933.883.517 (92,63%).
3. Program pengelolaan barang milik daerah dengan anggaran sebesar Rp 8.664.301.564 telah terealisasi sebesar Rp 7.568.328.268 (87,35%).



Tabel 3.9

Laporan Realisasi Program/Kegiatan BPKAD Provinsi Kaltim Tahun 2023

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
			K	Rp	K	Rp
2			5	6		7
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu	%	100	6.969.789.134.039	100	6.455.933.883.517
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%	100	8.832.681.289	100	7.824.888.097
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	893.924.000	100	824.351.376
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%	100	6.727.751.165	100	6.521.683.263
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%	100	5.521.492.870	100	4.846.649.600
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	6.946.538.155.715	100	6.434.827.114.619
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah	%	100	1.275.129.000	100	1.089.196.562
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola dengan Baik	%	100	8.664.301.564	100	7.568.328.268
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	8.664.301.564	100	7.568.328.268



SASARAN II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BPKAD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Tabel 3.10

I. **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang keuangan	90%	83,98	93,31%

II. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 3.11

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (%)		Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023 (%)
			2022	2023	
1.	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang keuangan	Persentase	81,30	83,98	3,29



III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2023) %	Realisasi (Tahun 2023) %	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang keuangan	Persentase	100	83,98	83,98

IV. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan serta solusi yang dilakukan.

Selanjutnya, terkait dengan sasaran strategis ke-2, yakni berhubungan erat dengan pengembangan internal dan penunjang dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Hal ini menunjukkan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang tata Kelola perangkat daerah yang akuntabel dari segala aspek, internal maupun eksternal.

Untuk mengetahui bagaimana respon/kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur maka dilakukan dengan metode survei yakni survei kepuasan masyarakat untuk memperoleh hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.



Survey ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan BPKAD Provinsi Kaltim dalam hal pelayanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) kinerja/kualitas kepada SKPD dan Masyarakat yang telah diberikan pelayanan untuk memberikan masukan positif kepada BPKAD Provinsi Kaltim agar dikemudian hari kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki untuk mewujudkan peningkatan pelayanan sesuai yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut.

Adapun untuk mengetahui mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan diformulasikan dan dituangkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,0000 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6000 – 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,5320	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,0000	88,32 – 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 3.14
Nilai Konversi IKM Per unsur pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Jumlah	Nilai rata-rata	Konversi IKM
1.	Persyaratan	70	3,33	83,33
2.	Prosedur	71	3,38	84,52
3.	Waktu Pelayanan	69	3,29	82,14
4.	Biaya/Tarif	69	3,39	82,14
5.	Produk Layanan	73	3,48	86,90
6.	Kompentensi Pelaksanaan	73	3,48	86,90
7.	Prilaku Pelaksana	72	3,43	85,71
8.	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	69	3,29	82,14



9.	Sarana dan prasarana	68	3,24	80,95
10.	Prosedur Informasi publik	71	3,38	84,52
11.	Pelayanan Informasi publik	71	3,38	84,52
	NILAI KUMULATIF IKM	83,98		

Dapat dilihat dari Tabel 3.12 nilai kumulatif IKM sebesar **83,98**, berdasarkan tabel 3.11 untuk nilai yang berada pada kisaran **76,61 – 88,30** dinyatakan **BAIK**.

Dari 11 (sebelas) unsur pelayanan dapat dilihat bahwa unsur pelayanan Kompetensi Pelaksanaan dan Produk Layanan memiliki nilai konversi IKM paling besar yaitu sebesar 86,90 sedangkan untuk nilai konversi IKM terendah adalah pada unsur Sarana dan Prasarana yaitu sebesar 80,95.

V. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.15
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

Indikator Kinerja		%		Tingkat Efisiensi
		Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	
1.	Skor kepuasan Masyarakat terhadap urusan bidang keuangan	83,98	76,79	7,19

VI. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Pencapaian persentase capaian kinerja pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90% dan telah tercapai sebesar 83,98% dengan capaian 93,31%.
- 2. Program penunjang urusan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp 97.421.050.336 dan telah terealisasi sebesar Rp 74.809.506.761 (76,79%).



Tabel 3.16
Laporan Realisasi Program/Kegiatan BPKAD Provinsi Kaltim Tahun 2023

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
			K	Rp	K	Rp
2			5	6		7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Urusan Bidang keuangan	%	90	97.421.050.336	100	74.809.506.761
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	2.200.961.664	100	1.740.844.956
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	32.187.225.593	100	20.691.451.472
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	%	100	922.200.000	100	911.369.533
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	1.879.010.600	100	1.377.206.003
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	28.711.219.789	100	26.813.515.352
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	7.365.978.200	100	6.810.849.906
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	12.409.260.674	100	6.811.540.969
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	11.745.193.816	100	9.652.728.570



D. Realisasi Anggaran

Pada tataran sistem pengukuran kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian sasaran lebih tinggi dari pada pencapaian program dan kegiatan, karena program merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja APBD digunakan pengukuran kinerja pencapaian sasaran, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian dengan target atau rencana yang telah ditetapkan

Tabel 3.17
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD Provinsi Kaltim Tahun 2023

REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	KEU (%)
1	2	6	7	8	9
02.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7,075,874,485,939.00	6,538,311,718,546.00	92.40	92.40
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	97,421,050,336.00	74,809,506,761.00	76.79	76.79
	SEKRETARIAT	97,421,050,336.00	74,809,506,761.00	76.79	76.79
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,200,961,664.00	1,740,844,956.00	79.09	79.09
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	876,179,664.00	761,878,234.00	86.95	86.95
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	207,120,000.00	158,183,200.00	76.37	76.37
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	80,832,400.00	55,524,616.00	68.69	68.69
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	220,852,400.00	192,495,800.00	87.16	87.16
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPD-SKPD	109,052,400.00	58,931,200.00	54.04	54.04
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	354,113,400.00	264,780,406.00	74.77	74.77
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	352,811,400.00	249,051,500.00	70.59	70.59
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32,187,225,593.00	20,691,451,472.00	64.28	64.28
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29,223,668,593.00	18,120,006,046.00	62.00	62.00
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,827,960,000.00	1,701,020,000.00	93.06	93.06
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	464,453,000.00	463,677,438.00	99.83	99.83
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	105,672,000.00	103,024,600.00	97.49	97.49
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	128,620,000.00	119,650,200.00	93.03	93.03
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	286,104,000.00	44,092,388.00	15.41	15.41
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85,748,000.00	78,012,000.00	90.98	90.98
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	65,000,000.00	61,968,800.00	95.34	95.34
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	922,200,000.00	911,369,533.00	98.83	98.83



5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	922,200,000.00	911,369,533.00	98.83	98.83
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,879,010,600.00	1,377,206,003.00	73.29	73.29
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	249,048,600.00	147,200,000.00	59.10	59.10
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	96,912,500.00	94,290,543.00	97.29	97.29
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,360,841,000.00	1,014,713,912.00	74.57	74.57
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	172,208,500.00	121,001,548.00	70.26	70.26
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28,711,219,789.00	26,813,515,352.00	93.39	93.39
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	139,661,240.00	125,867,952.00	90.12	90.12
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,084,017,739.00	21,124,697,597.00	95.66	95.66
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,818,965,800.00	1,619,827,598.00	89.05	89.05
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	382,750,000.00	382,554,840.00	99.95	99.95
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	610,686,500.00	338,181,388.00	55.38	55.38
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	996,214,510.00	905,712,971.00	90.92	90.92
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,678,924,000.00	2,316,673,006.00	86.48	86.48
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,365,978,200.00	6,810,849,906.00	92.46	92.46
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,077,034,000.00	1,949,951,656.00	93.88	93.88
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,288,944,200.00	4,860,898,250.00	91.91	91.91
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,409,260,674.00	6,811,540,969.00	54.89	54.89
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	68,480,000.00	28,982,000.00	42.32	42.32
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,086,660,700.00	1,947,490,889.00	32.00	32.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117,054,800.00	111,274,850.00	95.06	95.06
5.02.01.1.08.04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,137,065,174.00	4,723,793,230.00	76.97	76.97
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,745,193,816.00	9,652,728,570.00	82.18	82.18
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98,258,400.00	40,341,180.00	41.06	41.06
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	863,074,500.00	701,023,579.00	81.22	81.22
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	521,760,000.00	219,962,393.00	42.16	42.16
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,262,100,916.00	8,691,401,418.00	84.69	84.69
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6,969,789,134,039.00	6,455,933,883,517.00	92.63	92.63
	BIDANG ANGGARAN	1,209,081,346,589.00	1,207,748,064,104.00	99.89	99.89
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8,832,681,289.00	7,824,888,097.00	88.59	88.59
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	162,100,000.00	149,376,200.00	92.15	92.15
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	153,700,000.00	143,821,200.00	93.57	93.57
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1,111,380,000.00	963,246,500.00	86.67	86.67
5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	937,720,000.00	882,122,639.00	94.07	94.07
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	432,156,000.00	409,212,262.00	94.69	94.69
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	427,956,000.00	348,530,000.00	81.44	81.44



5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	274,460,000.00	247,153,608.00	90.05	90.05
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	176,060,000.00	166,025,572.00	94.30	94.30
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	302,760,000.00	261,122,270.00	86.25	86.25
5.02.02.1.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4,766,649,289.00	4,178,168,286.00	87.65	87.65
5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	87,740,000.00	76,109,560.00	86.74	86.74
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	893,924,000.00	824,351,376.00	92.22	92.22
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	227,812,000.00	224,700,000.00	98.63	98.63
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten/Kota	210,712,000.00	206,407,093.00	97.96	97.96
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Bidang Akuntansi)	304,000,000.00	296,745,145.00	97.61	97.61
5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	151,400,000.00	96,499,138.00	63.74	63.74
	BIDANG PERBENDAHARAAN	6,738,889,265.00	6,521,683,263.00	96.78	96.78
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	6,727,751,165.00	6,521,683,263.00	96.94	96.94
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	685,490,000.00	676,834,809.00	98.74	98.74
5.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	78,200,000.00	77,975,600.00	99.71	99.71
5.02.02.1.03.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	86,672,000.00	85,260,730.00	98.37	98.37
5.02.02.1.03.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	86,758,000.00	84,836,529.00	97.79	97.79
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1,157,010,985.00	1,089,191,293.00	94.14	94.14
5.02.02.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	354,227,100.00	321,328,345.00	90.71	90.71
5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1,481,941,800.00	1,477,907,529.00	99.73	99.73
5.02.02.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	343,520,000.00	342,411,322.00	99.68	99.68
5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1,048,425,080.00	970,833,825.00	92.60	92.60



5.02.02.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	144,646,200.00	143,150,198.00	98.97	98.97
5.02.02.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1,260,860,000.00	1,251,953,083.00	99.29	99.29
	BIDANG AKUNTANSI	5,753,968,898,185.00	5,241,664,136,150.00	91.10	91.10
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5,521,492,870.00	4,846,649,600.00	87.78	87.78
5.02.02.1.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	200,000,000.00	197,145,681.00	98.57	98.57
5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1,747,183,710.00	1,578,454,211.00	90.34	90.34
5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	125,000,000.00	119,828,800.00	95.86	95.86
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	200,000,000.00	142,832,954.00	71.42	71.42
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	800,000,000.00	693,867,385.00	86.73	86.73
5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	300,000,000.00	203,739,321.00	67.91	67.91
5.02.02.1.04.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	250,000,000.00	210,073,662.00	84.03	84.03
5.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	150,000,000.00	109,824,655.00	73.22	73.22
5.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100,000,000.00	77,579,200.00	77.58	77.58
5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	1,060,078,000.00	997,217,378.00	94.07	94.07
5.02.02.1.04.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	589,231,160.00	516,086,353.00	87.59	87.59
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6,946,538,155,715.00	6,434,827,114,619.00	92.63	92.63
5.02.02.1.05.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Bidang Perbendaharaan)	11,138,100.00	-	-	-
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Bidang Anggaran)	1,198,383,612,300.00	1,198,306,373,214.00	99.99	99.99
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Bidang Akuntansi)	380,070,827,315.00	50,440,679,059.00	13.27	13.27
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Bidang Akuntansi)	5,368,072,578,000.00	5,186,080,062,346.00	96.61	96.61
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1,275,129,000.00	1,089,196,562.00	85.42	85.42
5.02.02.1.06.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1,275,129,000.00	1,089,196,562.00	85.42	85.42
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8,664,301,564.00	7,568,328,268.00	87.35	87.35
	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8,664,301,564.00	7,568,328,268.00	87.35	87.35
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	8,664,301,564.00	7,568,328,268.00	87.35	87.35
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	748,252,000.00	730,538,292.00	97.63	97.63



5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	99,503,400.00	84,239,600.00	84.66	84.66
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	168,676,000.00	166,350,900.00	98.62	98.62
5.02.03.1.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	149,060,000.00	119,970,000.00	80.48	80.48
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	644,023,000.00	433,247,204.00	67.27	67.27
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	196,274,000.00	168,859,900.00	86.03	86.03
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	2,541,536,900.00	2,017,107,660.00	79.37	79.37
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	511,404,000.00	366,139,498.00	71.59	71.59
5.02.03.1.01.09	Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	172,364,000.00	162,116,000.00	94.05	94.05
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2,196,072,364.00	2,176,378,081.00	99.10	99.10
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	852,924,300.00	813,797,200.00	95.41	95.41
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	150,071,600.00	118,948,850.00	79.26	79.26
5.02.03.1.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	234,140,000.00	210,635,083.00	89.96	89.96



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) program kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Perangkat Daerah (PD) setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

B. Rencana Tindak Lanjut

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD sebagaimana yang telah ditargetkan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, akan melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang.



Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 akan dievaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah ke depan.

Kepala,


H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 198903 1 008